



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kewenangan kepada desa dalam menetapkan besaran tunjangan/insentif Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. satuan biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, terdiri dari:
 1. penghasilan tetap Kepala Desa;
 2. penghasilan tetap Sekretaris Desa Non PNS;
 3. penghasilan tetap Kepala Urusan/Kepala Seksi; dan
 4. penghasilan tetap Kepala Dusun atau sebutan lain.

- b. honorarium pengguna anggaran dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), terdiri dari:
 - 1. honorarium pengguna anggaran;
 - 2. honorarium Sekretaris Desa;
 - 3. honorarium Kepala Urusan/Kepala Seksi; dan
 - 4. honorarium Bendahara.
 - c. satuan uang harian perjalanan dinas Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - 1. perjalanan dinas dalam daerah;
 - 2. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
 - 3. perjalanan dinas luar daerah antar provinsi.
 - d. satuan biaya penyelenggaraan kegiatan, terdiri dari:
 - 1. honorarium narasumber;
 - 2. honorarium moderator;
 - 3. honorarium pembaca doa; dan
 - 4. honorarium panitia.
- (2) Uraian standar besaran penghasilan tetap, honorarium dan uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) **Satuan biaya tunjangan/insentif Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

2. Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal

BUPATI SIGI,

ASWADIN RANDALEMBAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN STANDAR
BIAYA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

I. SATUAN BIAYA PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN DAN PTPKD.

NO.	URAIAN	SATUAN	HONOR/ BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :			
	a. Kepala Desa;	OB	1.250.000	
	b. Sekretaris Desa Non PNS;	OB	875.000	
	c. Kepala Urusan /Kepala Seksi; dan	OB	625.000	
	d. Kepala Dusun atau sebutan lain.	OB	625.000	
2.	Pengguna Anggaran:			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta	OB	583.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta	OB	689.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta	OB	848.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta – 1 Milyar	OB	1.000.000	
	➤ Nilai Pagu ADD > 1 Milyar	OB	1.060.000	
3.	Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).			
	a. Sekretaris Desa:			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta	OB	397.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta	OB	450.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta	OB	530.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta – 1 Milyar	OB	636.000	
	➤ Nilai Pagu ADD > 1 Milyar	OB	742.000	
	b. Kepala Seksi /Kepala Urusan:			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta	OB	347.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta	OB	400.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta	OB	480.000	

	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta – 1 Milyar	OB	586.000	
	➤ NilaiPagu ADD > 1 Milyar	OB	692.000	
	c. Bendahara			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta	OB	297.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta	OB	350.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta	OB	430.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta – 1 Milyar	OB	536.000	
	➤ Nilai Pagu ADD > 1 Milyar	OB	642.000	

II. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN DESA

NO.	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	100.000,-	Biaya Transportasi dan Penginapan Merujuk pada Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2014 (disetarakan dengan Gol. III/II)
2.	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi	OH	200.000,-	
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah antar Provinsi	OH	530.000,-	

III. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Narasumber / Pembahas / Pemateri			
	➤ Bupati / Wakil Bupati / Yang disetarakan	Org / Jam	1.400.000,-	
	➤ Pejabat Ess. II / Yang disetarakan	Org / Jam	1.000.000,-	
	➤ Pejabat Ess. III / Yang disetarakan	Org / Jam	750.000,-	
	➤ Pejabat Ess. IV / Yang disetarakan	Org / Jam	600.000,-	
2.	Moderator / Pembawa Acara	OK	200.000,-	
3.	Pembaca doa	OK	50.000,-	

4.	Panitia			
	➤ Pengarah / Camat	OK	500.000,-	
	➤ Penanggungjawab / Kades	OK	450.000,-	
	➤ Ketua	OK	400.000,-	
	➤ Sekretaris	OK	350.000,-	
	➤ Anggota	OK	300.000,-	

BUPATI SIGI,

ASWADIN RANDALEMBAH